

10/19/2019

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**


**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

No. Dok. 200/7.00/1/2019

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 19 Oktober 2019
Jumlah halaman	: 12

Dibuat Oleh :		Diperiksa Oleh :	
			
Nama	Abdul Hafid, M.Pd.	Nama	Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H.
Jabatan	Ketua LPM	Jabatan	Dekan FISHUM
Tanggal	11 Oktober 2019	Tanggal	17 Oktober 2019

Disetujui Oleh :	
	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	19 Oktober 2019

	PENJAMINAN MUTU FISHUM UNIMUDA SORONG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : 200/7.00/1/2019
		Revisi : 01
		Tanggal : 19-10-2019
		Halaman 3 dari 12

**BAB I
VISI, MISI, TUJUAN
FISHUM UNIMUDA SORONG**

A. Visi

“ Menjadi fakultas ilmu sosial dan humaniora yang terdepan dalam kesempurnaan (Unggul) berbasis *Tourismpreneur* se- Indonesia Timur pada tahun 2023. ”

B. Misi


Untuk mewujudkan visi di atas, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora FISHUM UNIMUDA Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran berbasis pada *tourismpreneur*.
2. Mengembangkan riset dan pengabdian dalam bidang ilmu sosial dan humaniora guna mengatasi permasalahan yang timbul dimasyarakat
3. Meningkatkan publikasi yang berbasis pada riset dan pengabdian
4. Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional.
5. Melaksanakan tata kelola kelembagaan yang humanis dan professional.

C. Tujuan

Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora adalah:

1. Menghasilkan alumni yang memiliki kompetensi teoritis dan teknis di bidang Ilmu sosial dan humaniora baik secara nasional dan internasional yang memiliki nilai-nilai dasar islam yang kuat
2. Menghasilkan karya ilmiah akademik di kalangan akademisi baik di daerah, nasional, maupun internasional yang bermanfaat bagi pemerintah dan pemengku kepentingan masyarakat
3. Menghasilkan tenaga Ilmu sosial dan humaniora yang terampil dalam menciptakan dan menjalin hubungan dengan dunia kerja.

	PENJAMINAN MUTU FISHUM UNIMUDA SORONG	No. Dok : 200/7.00/1/2019
	KEBIJAKAN	Revisi : 01
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 19-10-2019
		Halaman 4 dari 12


BAB II

LATAR BELAKANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA (FISHUM) UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu FISHUM UNIMUDA Sorong dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FISHUM di bawah koordinasi langsung Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). GPM FISHUM bersama LPM UNIMUDA Sorong menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan FISHUM UNIMUDA Sorong.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di FISHUM UNIMUDA Sorong merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.


	PENJAMINAN MUTU FISHUM UNIMUDA SORONG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : 200/7.00/1/2019
		Revisi : 01
		Tanggal : 19-10-2019
		Halaman 5 dari 12

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. FISHUM UNIMUDA Sorong adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) FISHUM UNIMUDA Sorong berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi dan misi FISHUM UNIMUDA Sorong menjadi acuan visi, misi dan tujuan FISHUM sehingga menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, FISHUM UNIMUDA Sorong Sorong menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah **Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, Standar Kerjasama, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan.** Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi FISHUM UNIMUDA Sorong terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

	PENJAMINAN MUTU FISHUM UNIMUDA SORONG	No. Dok : 200/7.00/1/2019
	KEBIJAKAN	Revisi : 01
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 19-10- 2019
		Halaman 6 dari 12

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI


Lingkup kebijakan SPMI FISHUM UNIMUDA Sorong mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas maupun program studi.

Kebijakan SPMI FISHUM UNIMUDA Sorong diorientasikan pada pemenuhan standar mutu FISHUM UNIMUDA Sorong yang meliputi Standar Jati diri/identitas, Standar Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, Standar Kerja Sama, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Keuangan.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh FISHUM UNIMUDA Sorong adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di FISHUM UNIMUDA Sorong.

	PENJAMINAN MUTU FISHUM UNIMUDA SORONG	No. Dok : 200/7.00/1/2019
	KEBIJAKAN	Revisi : 01
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 19-10-2019
		Halaman 7 dari 12

Pernyataan Kebijakan Mutu FISHUM UNIMUDA Sorong adalah “*mengembangkan FISHUM menjadi LPTK yang Menghasilkan Tenaga Pendidik yang Bertakwa, profesional, dan Unggul berbasis Edu-tourismpreneur se-Indonesia Timur*”.

8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan pelaksana tugas penjaminan mutu pada tingkat Universitas
11. Gugus Penjaminan Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
12. Unit Penjaminan Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi

BAB V


GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI FISHUM UNIMUDA SORONG

A. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI FISHUM UNIMUDA Sorong bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh FISHUM UNIMUDA Sorong, baik di aras Program Studi maupun Fakultas.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan FISHUM UNIMUDA Sorong.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

	PENJAMINAN MUTU FISHUM UNIMUDA SORONG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : 200/7.00/1/2019
		Revisi : 01
		Tanggal : 19-10-2019
		Halaman 8 dari 12

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar

4. Pengendalian


Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala

D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas	Rektor	Ketua LPM	Bagian Audit Internal	Akademik dan Non Akademik
Fakultas	Dekan	Ketua GPM	Gugus Penjaminan Mutu	Akademik dan non akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua UPM	Unit Penjaminan Mutu	Akademik

	PENJAMINAN MUTU FISHUM UNIMUDA SORONG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : 200/7.00/1/2019
		Revisi : 01
		Tanggal : 19-10-2019
		Halaman 9 dari 12

E. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FKP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015) dan tujuh standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. STANDAR JATIDIRI/IDENTITAS


2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Isi Pembelajaran
5. Standar Proses Pembelajaran
6. Standar Penilaian Pembelajaran
7. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
8. Standar Sarana dan Prasarana
9. Standar Pengelolaan Pembelajaran
10. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

11. Standar Hasil Penelitian
12. Standar Isi Penelitian
13. Standar Proses Penelitian
14. Standar Penilaian Penelitian
15. Standar Peneliti
16. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
17. Pengelolaan Penelitian
18. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

	PENJAMINAN MUTU FISHUM UNIMUDA SORONG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : 200/7.00/1/2019
		Revisi : 01
		Tanggal : 19-10-2019
		Halaman 10 dari 12

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

19. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
23. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
26. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

27. STANDAR TATA PAMONG

28. STANDAR KERJASAMA

29. STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

30. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

31. STANDAR KEUANGAN

BAB VI


INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI

A. Manual SPMI

Manual SPMI FISHUM UNIMUDA Sorong terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI FISHUM UNIMUDA Sorong terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu FISHUM Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan

	PENJAMINAN MUTU FISHUM UNIMUDA SORONG	No. Dok : 200/7.00/1/2019
	KEBIJAKAN	Revisi : 01
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 11-12-2019
		Halaman 11 dari 12

FISHUM UNIMUDA Sorong. Ketujuh standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar AI

Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi FISHUM UNIMUDA Sorong terdiri atas 10 (sepuluh) standar, yang

menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI


Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah- langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UNIMUDA Sorong. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (lima) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh FISHUM UNIMUDA Sorong disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Ketujuh standar yang dikembangkan oleh FISHUM UNIMUDA Sorong tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar AI Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi FISHUM UNIMUDA Sorong harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis FISHUM UNIMUDA Sorong. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan FISHUM UNIMUDA Sorong haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra FISHUM UNIMUDA Sorong tahun 2018-2022. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah FISHUM UNIMUDA Sorong yang konsisten menginterpretasi Renstra FISHUM UNIMUDA Sorong tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih

	PENJAMINAN MUTU FISHUM UNIMUDA SORONG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : 200/7.00/1/2019
		Revisi : 01
		Tanggal : 11-12-2019
		Halaman 12 dari 12

operasional pada level fakultas, maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di FISHUM Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013, Jo Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM);
12. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta FISHUM UNIMUDA Sorong
13. Keputusan Rektor UNIMUDA Sorong tentang Standar Mutu FISHUM UNIMUDA Sorong sebagai acuan penyelenggaraan Caturdarma PTM